



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang pengesahan nikah sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Anden Oko Makassar, RT.005, Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Anden Oko Makassar, RT.005, Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Isaah Grogot Nomor 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Desember 2010 di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan wali nikah yang ayah kandung Pemohon II bernama WALI, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta banyak orang lain yang hadir,
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir 21 Nopember 2014;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan

Hlm.2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt



mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010 di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasihat dan pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Hlm.3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II
dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon

Bahwa kemudian majelis meminta keterangan tambahan terhadap
Para Pemohon sehubungan dengan poin 2 positum permohonan Para
Pemohon, dan Para Pemohon menerangkan bahwa, khusus status duda
cerai Pemohon I, status Pemohon I saat menikahi Pemohon II pada
tanggal 16 Desember 2010 ternyata masih terikat perkawinan terdahulu
dengan istri sebelumnya yang bernama ISTERI PEMOHON I, dan
sebagaimana akta cerai yang telah ditunjukkannya di dalam persidangan,
Pemohon I baru bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot
dengan istrinya terdahulu tersebut dengan putusan yang berkekuatan
hukum tetap tertanggal 12 Januari 2012;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di
atas, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara isbat nikah
tersebut;

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat,
cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II
adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada 16 Desember
2010 di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, namun
pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh
karenanya, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan
kepentingan hukum) dalam perkara ini dan secara formal, permohonan
Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm.4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, berdasarkan keterangan tambahan dan pengakuan Para Pemohon serta akta cerai yang diperlihatkan Pemohon I, bahwasanya status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Desember 2010 masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu (ISTERI PEMOHON I) karena baru bercerai secara resmi/berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 12 Januari 2012, sehingga Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Hlm.5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tertanggal 16 Desember 2010 pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I belum berstatus duda cerai resmi dari Istri terdahulu (ISTERI PEMOHON I) di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia atau sebagaimana tertera dalam Pasal 38 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa **"perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan"**;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan **"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan"** dan bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam **"perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan"**, serta Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam **"suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"**, maka Pemohon I dinyatakan, ketika menikah dengan Pemohon II tertanggal 16 Desember 2010 masih terikat perkawinan dengan wanita lain/istri terdahulu selain Pemohon II dan dianggap masih belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan lagi (ditolak);

Hlm.6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknyanya permohonan Para Pemohon tersebut majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang (KUA Kecamatan Waru);**

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan seorang anak Para Pemohon yang terlahir akibat dari perkawinan Para Pemohon (ANAK), demi kemaslahatan keturunan (*hifzh al-nasl*), majelis mempertimbangkan, Para Pemohon **dapat mengajukan perkara asal-usul anak** terhadap anak Para Pemohon di atas/anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 dan 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I.

Hlm.7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.


Panitera Pengganti,

Erik Aswandi, S.H.I.

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0200/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)